



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR 236 TAHUN 2020

TENTANG

AKTIF KULIAH KEMBALI MAHASISWA STRATA SATU
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim,

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

Menimbang : a. bahwa mahasiswa atas nama Vicky Satria Kusuma NPM 2011730112 adalah mahasiswa Program Strata Satu Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang mengajukan aktif kuliah kembali Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020;
b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 08 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 04 Februari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti Nomor 61 Tahun 2016 tanggal 23 September 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001 tanggal 25 Desember 2018 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/ 2012 tanggal 06 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2015;
9. Peraturan Rektor Nomor 100 Tahun 2018 tanggal 21 Februari 2018 tentang Habis Masa Studi dan Beban Belajar Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta;
10. Keputusan Rektor Nomor 40 Tahun 2020 tanggal 29 Januari 2020 tentang Habis Masa Studi Mahasiswa Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 86/F.7-UMJ/XI/2019 tanggal 04 November 2019 perihal Permohonan Aktif Kuliah Kembali.

